



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir: 22 tahun/16 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh penasihat hukum yaitu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum, Terdakwa dan penasihat hukumnya mengajukan pembelaan pada tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa, penuntut umum menganggapnya dengan menyatakan sikap untuk tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan penasihat hukum menyatakan sikap tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa Terdakwa, pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 s/d bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap anak ANAK yang berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 08 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-12072013-0003 tanggal 12 Juli 2013, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak, kemudian Terdakwa membuka celana anak dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak, setelah itu memaju mundurkannya pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan "*Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali*" yang artinya (*kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali*) kemudian anak ANAK menjawab "*perasaan ana banyak orang disitu*" yang artinya (*perasaan saya banyak orang disitu*) lalu Terdakwa mengatakan "*ada tapi cuma di warung di tempat biasa*" dan anak ANAK kemudian menjawab "*yang penting aman*" kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo. Sesampainya anak ANAK di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak ANAK mengalami : Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar posisi arah jam sembilan koma dan jam tiga titik, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/48/RS/2024, yang ditanda tangani oleh Dr. I. Gusti N. Suparwata,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe pada tanggal 06 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 s/d bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak ANAK yang berumur 15 (lima belas) tahun (lahir tanggal 08 Agustus 2008) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-12072013-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003 tanggal 12 Juli 2013, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan *"Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali"* yang artinya *(kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali )* kemudian anak ANAK menjawab *"perasaan ana banyak orang disitu"* yang artinya *(perasaan saya banyak orang disitu)* lalu Terdakwa mengatakan *"ada tapi cuma di warung di tempat biasa"* dan anak ANAK kemudian menjawab *"yang penting aman"* kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo. Sesampainya anak ANAK di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK , kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak ANAK mengalami :Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar posisi arah jam sembilan koma dan jam tiga titik, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/48/RS/2024, yang ditanda tangani oleh Dr. I. Gusti N. Suparwata,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe pada tanggal 06 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa anak Korban pada saat pertama kali peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa masih berumur 17 tahun lebih dan belum genap berumur 18 tahun;
- Bahwa berawal Anak korban berkenalan dengan Terdakwa, dan terjadilah pertemuan antara Anak Korban dan terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah bertemu beberapa kali dengan oleh karena Terdakwa diterima sebagai pacar anak korban, kemudian Terdakwa mengajak kerumah Terdakwa di Kel Ipilo yang saat itu sedang sepi, lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim layaknya suami istri kemudian anak korban tidak mau karena takut ketahuan orang tua kalau sudah tidak perawan kemudian Terdakwa membujuk anak korban, katanya nanti kalau hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak korban;
- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan *"Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali"* yang artinya *(kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali)* kemudian anak ANAK menjawab *"perasaan ana banyak orang disitu"* yang artinya *(perasaan saya banyak orang disitu)* lalu Terdakwa mengatakan *"ada tapi cuma di warung di tempat biasa"* dan anak ANAK kemudian menjawab *"yang penting aman"* kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo.

- Bahwa Sesampainya anak ANAK di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis)-nya dari dalam kemaluan (vagina) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;

## 2. **SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan "*Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali*" yang artinya (*kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali*) kemudian anak ANAK menjawab "*perasaan ana banyak orang disitu*" yang artinya (*perasaan saya banyak orang disitu*) lalu Terdakwa mengatakan "*ada tapi cuma di warung di tempat biasa*" dan anak ANAK kemudian menjawab "*yang penting aman*" kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo.
- Bahwa sesampainya anak ANAK di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur dan belum berusia 18 tahun. Bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;

3 **ANAK SAKSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Persetubuhan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan "*Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali*" yang artinya (*kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali* ) kemudian anak ANAK menjawab "*perasaan ana banyak orang disitu*" yang artinya (*perasaan saya banyak orang disitu*) lalu Terdakwa mengatakan "*ada tapi cuma di warung di tempat biasa*" dan anak ANAK kemudian menjawab "*yang penting aman*" kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo.

- Bahwa Sesampainya anak ANAK di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukkan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur dan belum berusia 18 tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 s/d tanggal 28 Oktober tahun 2023, bertempat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukkan kemaluannya (*penis*) ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terakhir kali Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengan anak ANAK, berawal ketika Terdakwa menghubungi anak ANAK melalui chat/pesan media sosial Facebook dengan mengatakan “Baku dapa torang mo bermain biar bo satu kali” yang artinya (kita ketemuan untuk bermain biar hanya 1 (satu) kali ) kemudian anak ANAK menjawab “perasaan ana banyak orang disitu” yang artinya (perasaan saya banyak orang disitu) lalu Terdakwa mengatakan “ada tapi cuma di warung di tempat biasa” dan anak ANAK kemudian menjawab “yang penting aman” kemudian anak ANAK mendatangi Terdakwa yang berada di rumahnya yang beralamat di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo.

- Bahwa Sesampainya anak ANAK di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyuruh anak ANAK untuk masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK , kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis)-nya dari dalam kemaluan (vagina) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui jika Anak Korban masih di bawah umur dan belum berusia 18 tahun;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/48/RS/2024, yang ditanda tangani oleh Dr. I. Gusti N. Suparwata,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. Aloe Saboe pada tanggal 06 Februari 2024. Dengan hasil; Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar posisi arah jam sembilan koma dan jam tiga titik ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan bila mana Anak korban mau, Terdakwa bersedia untuk mengawininya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **SAKSI MERINGANKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saksi korban pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah keluarga saksi korban dengan tujuan bermusyawarah terkait perkara ini, namun keluarga saksi korban tidak merespon dengan baik maksud kunjungan tersebut, keluarga saksi korban menyampaikan ini sudah diserahkan ke kantor Kepolisian;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yakni menikahi, namun keluarga saksi korban mengatakan saksi korban masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dan keluarganya yakni ayah saksi korban sering meminta uang kepada terdakwa;

2. **SAKSI MERINGANKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman atau teman curhatnya terdakwa;
- Bahwa saksi korban ada hubungan pacarana dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban sering dating ke rumah terdakwa di Kelurahan Ipilo;

Bahwa saksi benar saksi korban pada saat pacarana dengan terdakwa masih duduk di bangku sekolah;

- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban di lantai dua di rumah terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok;

3. **SAKSI MERINGANKAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban ada hubungan pacarana dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjumpai saksi korban berada di lantai dua rumah terdakwa;

Bahwa saksi sering menegur saksi korban yang sering datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tua saksi korban sebanyak dua kali bersama saksi Raina Dudepo dengan tujuan bermusyawarah untuk menikahkan saksi korban dengan terdakwa namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa keluarga saksi korban meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti akan tetapi mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/48/RS/2024, yang ditanda tangani oleh Dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe pada tanggal 06 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut;  
Anak Korban mengalami Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar posisi arah jam sembilan koma dan jam tiga titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak yang belum berumur genap 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya berkenalan Lewat Facebook kemudian Terdakwa setelah melakukan beberapa kali pertemuan, Terdakwa menyatakan cinta dan berpacaran dengan anak Korban ANAK ;
- Bahwa Umur ANAK belum genap berumur 18 tahun, saat kejadian persetubuhan pertama kali, anak ANAK yang lahir tanggal 08 Agustus 2008 baru berumur 15 tahun lebih tahun. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-12072013-0003 tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak ANAK dengan cara yaitu diawali dengan perkataan **bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bila sampai Hamil**, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak ANAK,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju dan menghisap payudara anak ANAK, kemudian Terdakwa membuka celana anak ANAK dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak ANAK, setelah itu memaju mundurkan pantatnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu pada saat akan klimaks Terdakwa mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan anak ANAK dan mengeluarkan spermanya di spring bed kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Terdakwa membawa Anak Korban kerumah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa yang sedang sepi kemudian mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukkan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Perbuatan Persetubuhan sudah dilakukan sebanyak enam kali oleh karena Anak Korban juga menikmatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Persetubuhan
3. Dengan Seorang anak yang belum cukup Umur;
4. dilakukannya dengan tipu muslihat, Bujuk rayu dan rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah Setiap orang yang dapat dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana selalu



menunjuk terhadap manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini yakni Terdakwa Eka Sakti Ramdani Lawadjo Alias Eka; dipersidangan adalah Terdakwa mengakui Identitas dakwaan adalah dirinya maka Majelis berpendapat Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab perbuatannya bila Perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian unsur **“Setiap Orang” berpotensi dapat terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur “Melakukan Persetubuhan dengan seorang anak yang belum cukup Umur”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah memasukkan alat kelamin kedalam kemaluan lawan jenis sehingga memperoleh kenikmatan sedangkan yang dimaksud Anak ialah Menurut Undang Undang perlindungan Anak adalah setiap insan sejak berada dalam Kandungan hingga berumur 18 tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta terungkap bahwa ;

- Bahwa Umur ANAK belum genap berumur 18 tahun, saat kejadian persetubuhan pertama kali, anak ANAK yang lahir tanggal 08 Agustus 2008 baru berumur 15 tahun lebih tahun. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-12072013-0003 tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 20.45, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, Terdakwa membawa Anak Korban kerumah Terdakwa yang sedang sepi kemudian mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, Terdakwa lalu memeluk, mencium bibir, dan membuka baju milik anak ANAK, kemudian Terdakwa menghisap payudara anak ANAK dan membuka celana milik anak ANAK, selanjutnya Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan memasukkan kemaluan (*penis*) Terdakwa ke dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK, lalu Terdakwa menggoyangkan atau memaju



mundurkan pantatnya selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa merasa klimaks Terdakwa mengeluarkan kemaluan (*penis*)-nya dari dalam kemaluan (*vagina*) anak ANAK dan mengeluarkan cairan spermanya ke selimut milik Terdakwa;

- Bahwa laporan Visum Et Repertum Nomor : 357/Perk/48/RS/2024, yang ditanda tangani oleh Dr. I. Gusti N. Suparwata, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. H. Aloei Saboe pada tanggal 06 Februari 2024. Dengan hasil pemeriksaan antara lain; Tampak robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar posisi arah jam sembilan koma dan jam tiga titik;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK yang belum cukup 18 tahun maka Menurut majelis unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukannya dengan Tipu muslihat, Bujuk rayu dan rangkaian Kebohongan;**

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif dan bilamana salah satu terbukti, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur Tipu muslihat, Bujuk rayu dan rangkaian kebohongan ialah suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh maksud untuk dapat bersetubuh dengan cara membuat seolah olah segala sesuatu itu adalah kebenaran atau dengan cara mengatakan hal yang tidak benar sehingga Anak Korban terpedaya dan mau mengikuti ajakan dari Pelaku untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan anak korban, Saksi saksi, Keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta ; Bahwa pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kel. Ipilo, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo, dimana Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban ANAK dengan cara yaitu diawali dengan perkataan **bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab bila sampai Hamil**, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara, dan mencium wajah dan bibir anak korban ANAK,

Menimbang bahwa atas fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat bersetubuh dengan Anak korban dengan cara membujuk anak korban menjadi pacar Terdakwa kemudian saat Terdakwa birahi menciumi anak korban dan mengajak bersetubuh dan berkata kepada anak Korban untuk berjanji untuk menikah jika mana anak Korban Hamil yang belum patut untuk dinikahi ;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Yang dilakukan secara berlanjut”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah bahwa Perbuatan Pidana dilakukan lebih dari satu kali dan terus menerus menjadikan suatu kebiasaan;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan anak korban, Saksi saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Perbuatan Terdakwa dalam melakukan hubungan intim dengan Anak Korban yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan diantaranya hingga tanggal 28 Oktober 2023 menurut pengakuan Terdakwa terjadi persetubuhan dengan anak Korban terjadi hingga (6)enam kali, akan tetapi yang diakui oleh Anak Korban persetubuhan hanya terjadi 2 (dua) kali, hal tersebut seringkali terjadi karena anak Korban yang merasa malu mengakui Persetubuhan sehingga berpengaruh pada jumlah pengakuan persetubuhan dengan Terdakwa, asalkan telah dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”

**Membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal hal untuk menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar dan alasan Pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini mengenal adanya hukuman denda maka kepada Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana;
- Terdakwa dan Keluarga anak Korban telah berdamai dan Terdakwa sanggup untuk menikahi anak korban bilamana ia telah cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah ada mediasi antara keluarga anak Korban dan Keluarga Terdakwa, Istri Terdakwa tidak keberatan bila mana Terdakwa

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwatelah terbukti secara Sah dan Menyakikan melakukan tindak pidana **"Membujuk anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut"**, sebagaimana dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan bila tidak dibayar akan diganti hukuman penjara dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hascaryo, S.H., M.H.**

**Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapriadi Saridjan, S.H.**